

TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PERBEDAAN HARGA PUPUK BERSUBSIDI ANTARA KOPERASI DAN DISTRIBUTOR DI DESA KANCA KECAMATAN PARADO KABUPATEN BIMA

Muhammad^{*(a,1)}, Imron Hadi^(b,2)

^{ab}Universitas Islam Negeri Mataram, Jl. Gajah Mada No.100, Jempong Baru, Kec. Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83116

¹170201157.mhs@uinmataram.ac.id, ²imronhadi@uinmataram.ac.id

*(Corresponding Author)

Article Info	Abstract
<p>Article History</p> <p>Received: December 2021</p> <p>Revised: December 2021</p> <p>Published: December 2021</p> <p>Keywords: Fiqh Muamalah, Price, Subsidized Fertilizer</p>	<p><i>The supply of fertilizer from the government, especially in Kanca Village, Parado District, Bima Regency, is very minimal, so that the price of fertilizer from the Cooperative and Distributors has a different price from the standard price. As a result, many of them complain about this, while the need for fertilizer for farmers in Kanca Village, Parado District, Bima Regency is quite high, because the potential for agricultural land, both rice fields and irrigated or rain-fed fields, is quite extensive. Considering the need for fertilizer, distribution from producers to consumers plays an important role in meeting the fertilizer needs of farmers.</i></p>
<p>Informasi Artikel</p> <p>Sejarah Artikel Diterima: Desember 2021 Direvisi: Desember 2021 Dipublikasi: Desember 2021</p> <p>Kata Kunci: Fiqh Muamalah, Harga, Pupuk Subsidi</p>	<p>Abstrak</p> <p>Penyuplaihan pupuk dari pemerintah khususnya di Desa Kanca Kec. Parado Kab. Bima sangat minim sehingga harga pupuk dari Koperasi dan Distributor memiliki harga yang berbeda dari harga standar. Akibatnya banyak dari mereka yang mengeluh akan hal tersebut, sedangkan kebutuhan pupuk bagi petani di Desa Kanca Kec. Parado Kab. Bima cukup tinggi, karna potensi lahan pertanian baik sawah maupun landang yang beririgasi maupun tadaan hujan cukup luas. Mengingat akan kebutuhan pada pupuk tersebut, maka distribusi dari produsen sampai ketingkat konsumen memegang peran penting dalam rangka pemenuhan kebutuhan pupuk pada petani.</p>
<p>Sitasi: Muhammad & Hadi I., (2021). Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Perbedaan Harga Pupuk Bersubsidi antara Koperasi dan Distributor di Desa Kanca Kecamatan Parado Kabupaten Bima. <i>Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah</i>. 13(2), 111-122.</p>	

PENDAHULUAN

Pupuk mempunyai peranan penting dalam meningkatkan produktivitas dan hasil pertanian. Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong penggunaan pupuk secara efektif melalui berbagai langkah yang mengatasi masalah teknis, masalah pasokan dan distribusi, serta masalah harga melalui subsidi. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 Tahun 2011, kebijakan penyaluran dan subsidi pupuk telah dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan kebutuhan, penghitung Harga Eceran Tertinggi (HET), dan pengalokasian subsidi dalam jumlah yang sesuai pada sistem distribusi untuk konsumen pupuk. Namun, tidak satu pun dari pendekatan tersebut yang mampu menjamin ketersediaan pupuk yang cukup dengan HET yang telah ditentukan. Selain itu, perencanaan pendistribusian kebutuhan pupuk yang belum sepenuhnya akurat dan terawasi.¹

¹Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam, Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), 216.

Perolehan dan pendistribusian pupuk sendiri harus berpegang pada gagasan ini. Masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah turut serta dalam proses ini. "Negara atau Pemerintah, sektor swasta, dan komunitas" adalah tiga komponen penting yang berinteraksi dan beroperasi bersama. Pihak swasta berperan sebagai distributor dan pengecer, sedangkan pemerintah berperan sebagai Disperindagsar. Masyarakat diposisikan sebagai klien dalam situasi ini, dan satu-satunya tujuan dan tanggung jawab pemerintah adalah mengarahkan pasarnya, menurut Sumartono, adalah bahwa pemerintah hanya merupakan satu pemain dan tidak selalu menjadi pihak yang paling penting. Harus ditegaskan kembali bahwa pembelian dan distribusi pupuk dengan potongan harga tidaklah mudah.

Sebagaimana yang tertuang dalam peraturan menteri perdagangan tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Bab dua pasal dua ayat satu menteri menetapkan kebijakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi didalam negeri. Ayat dua dalam memenuhi pupuk bersubsidi didalam negeri, menteri menugaskan PT. Pupuk Indonesia (persero) untuk melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang diperuntukan bagi kelompok tani dan/ atau petani berdasarkan perjanjian antara kementerian pertanian dengan PT. Pupuk Indonesia (persero).

Pada saat peneliti melakukan observasi awal di Desa Kanca Kecamatan Parado Kabupaten Bima. penyuplai pupuk dari pemerintah sangat minim sehingga harga pupuk dari Koperasi dan Distributor memiliki harga yang berbeda dari harga standar. Akibatnya banyak dari mereka yang mengeluh akan hal tersebut, sedangkan kebutuhan pupuk bagi petani di Desa Kanca Kec. Parado Kab. Bima cukup tinggi, karna potensi lahan pertanian baik sawah maupun landang yang beririgasi maupun tada hujan cukup luas. Mengingat akan kebutuhan pada pupuk tersebut, maka distribusi dari produsen sampai ketingkat konsumen memegang peran penting dalam rangka pemenuhan kebutuhan pupuk pada petani.

Kelancaran distribusi pupuk ke petani sangatlah diperlukan oleh masyarakat di Desa Kanca Kecamatan Parado Kabupaten Bima. jika pendistribusian tidak lancar dari koperasi dan distributor maka otomatis penggunaan pupuk tersebut akan berpengaruh pada usahatani. Jika kebutuhan petani akan pupuk tidak terpenuhi seluruhnya, maka penggunaan pupuk akan tidak sesuai anjuran pemerintah Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013.²

Dari uraian peran dari pihak-pihak yang terkait dalam proses pendistribusian pupuk subsidi tersebut, peneliti mendapat gambaran bahwa peran aktif dari kesemuanya sangat penting dan tidak jarang dalam pengimplementasian peran dan kontribusi mereka didukung satu sama lain dengan tetap menjaga komunikasi yang baik.

Pupuk yang tersedia di pertanian membantu petani menjalankan operasi mereka. Selain itu, dengan mempertimbangkan terbatasnya daya beli petani dan masih minimnya permintaan pupuk bersubsidi di lapangan. Agar pupuk bersubsidi dapat tersuplai secara efektif kepada petani, diperlukan keterlibatan dan kolaborasi

²https://www.pertanian.go.id/kementerian_pertanian_republik_indonesia diakses pada tanggal 28 desember 2022

banyak pihak atau berpartisipasi aktif. pupuk, masyarakat lokal di sini, serta sektor komersial, termasuk distributor dan pedagang, lebih berkomitmen terhadap petani.³

Bidang penelitian yang paling signifikan dalam perekonomian adalah distribusi, yang merupakan salah satu kegiatan ekonomi. Distribusi merupakan konsep kunci dalam teori mikro-Islam karena menimbulkan isu-isu yang menarik bagi para ekonom konvensional dan Islam karena tidak hanya melibatkan pertimbangan ekonomi tetapi juga sosial dan politik.

Menurut gagasan distribusi dalam sistem ekonomi pasar (kapitalis), hal ini dicapai dengan memberikan kebebasan kepemilikan dan usaha kepada setiap orang dalam masyarakat sehingga setiap orang bebas mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya dan sesuai dengan keadaannya masing-masing. Tanpa mengkhawatirkan apakah distribusinya merata dan dialami oleh semua orang di masyarakat atau hanya sejumlah kecil individu. Ekonomi Islam melihat ideologi sistem ekonomi pasar (kapitalis) bersifat otoriter karena mengarah pada akumulasi kekayaan pada sejumlah kecil individu.⁴

Sebaliknya, sistem ekonomi Islam memberi orang kaya kewajiban moral untuk mempertimbangkan kebutuhan orang miskin, sehingga melindungi kepentingan semua warga negara, baik kaya maupun miskin. Menurut sistem ekonomi Islam, distribusi harus didasarkan pada dua pilar: keadilan dan kebebasan. Berbeda dengan pemahaman kapitalis yang menggambarkan kebebasan sebagai tindakan membiarkan orang berbuat dan bertindak tanpa campur tangan pihak manapun, dalam konteks ini kebebasan adalah yang dibingkai oleh nilai-nilai tauhid dan keadilan. Sebaliknya, kebebasan dipahami sebagai keseimbangan antara individu dengan unsur material dan spiritual yang dimilikinya, serta antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. ⁵

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul: Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Perbedaan Harga Pupuk Bersubsidi Antara Koperasi Dan Distributor (Studi Kasus Desa Kanca Kecamatan. Parado Kabupaten Bima).

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian pada dasarnya adalah suatu cara sistematis untuk mengumpulkan data untuk kegunaan tertentu. Secara umum ada tiga jenis tujuan penelitian: pengembangan, pembuktian, dan penemuan. Data yang dikumpulkan dari temuan penelitian umumnya dapat digunakan untuk memahami, mengatasi, dan memperkirakan masalah.⁶ Jenis Penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian lapangan, di mana hasil penelitian lapangan menjadi landasan bagi temuan penelitian. Pada hakikatnya penelitian lapangan merupakan suatu teknik untuk menentukan secara cepat dan realistik apa yang terjadi di masyarakat pada masa lalu. Tujuan dari

³Yusuf Qardawī, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 201

⁴Adjie Samekto, dkk., *Pembangunan Politik Hukum Sumber Daya Alam Berbasis Cita Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2015). 3-6

⁵Jusmaliani, dkk, *Kebijakan Ekonomi dalam Islam* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), 99-100

⁶Sugiyono, 2001, Metode Penelitian, Bandung: CV Alfa Beta. Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang. 2019.

penelitian ini adalah untuk mencari solusi atas permasalahan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari.

HASIL/TEMUAN

A. Sistem pendistribusian pupuk bersubsidi antara koperasi dan distributor di Desa Kanca Kabupaten Bima Perspektif Fiqih Muamalah

Landasan sistem perekonomian Indonesia adalah distribusi; Distribusi diharapkan berfungsi sebagai perantara untuk memudahkan pengiriman produk ke konsumen dan mengurangi akumulasi dan penimbunan barang oleh produsen. Hal ini dilakukan untuk memastikan harga suatu barang tidak naik atau turun.

Pendistribusian pupuk bersubsidi antara koperasi dan distributor mempunyai kesepakatan dan persyaratan dalam peraturan pemerintah, sehingga pupuk tersebut dijual secara eksklusif berdasarkan RDKK di Desa Kanca Kabupaten Bima. Meski demikian, alokasi kepada kelompok tani (berdasarkan RDKK) tidak tersebar merata, meski sebelumnya sudah ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Oleh karena itu, bisa dikatakan tidak adil jika tidak ada satu pun petani yang menerima pupuk bersubsidi pemerintah yang seharusnya diberikan kepada mereka.

Meskipun agen distribusi menawarkan pupuk bersubsidi dengan harga di atas harga bersubsidi, dan terdapat tanda-tanda penipuan dalam praktik tersebut, petani lain percaya bahwa mereka mungkin mendapatkan pupuk bersubsidi dengan biaya yang wajar. Petani merasa dirugikan dalam situasi ini, dan jika melibatkan Fiqih Muamalah, maka hal tersebut bertentangan dengan standar keadilan. Islam menolak aktivitas ekonomi apa pun yang bertujuan untuk mengumpulkan kekayaan atau mengambil keuntungan secara tidak adil dari perjuangan atau penganiayaan orang lain. Ia juga melarang memperoleh kekayaan melalui cara-cara yang tidak etis atau kriminal. Oleh karena itu, baik peraturan hukum yang tercantum dalam al-Qur'an maupun Hadits Nabi Muhammad saw, memberikan informasi yang dapat dijadikan pedoman bagi umat Islam dalam melakukan transaksi ekonomi.

Menurut pandangan Fiqih, kegiatan ekonomi termasuk dalam bab Muamalah dan bukan bab Ibadah *Mahdhab*. Konsekuensinya, kaidah Fiqh yang mengatur:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَالَةِ إِلَّا بَاحَةٌ إِلَّا نَدْلُ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: "Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya".⁷

Maknanya adalah suatu perkara Muamalah pada dasarnya halal sampai ada dalil yang melarangnya. Oleh karenanya kita tidak diperkenankan untuk membenarkan sesuatu yang dilarang oleh Allah atau melarang sesuatu yang dibolehkan oleh Allah. Kaidah Fiqh di sini digunakan untuk membantu

⁷Fathurrahman Azhari, *Qawa'id Fiqhiyyah Muamalah* (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat Banjarmasin, 2015), 136.

memudahkan proses penggalian hukum Islam, di mana dalam kaidah fiqh memuat kumpulan hukum syariat yang universal.⁸

Gagasan tentang keadilanlah yang mendasari keberadaannya. Hamba Allah mungkin bercita-cita untuk meniru Sifat-sifat-Nya yang Maha Adil (*al-Adl*). Keadilan sosial adalah cita-cita nasional bagi masyarakat, dan memelihara sistem peradilan yang adil adalah tujuan yang dicanangkan oleh setiap negara yang didirikan. Islam menuntut setiap individu diperbolehkan untuk menjalankan hak asasi manusianya dan mencapai semua kebutuhan, termasuk agamanya, keselamatan pribadi (tubuh, jiwa, dan kehormatan), keamanan mental, harta benda, dan garis keturunan untuk generasi mendatang. Tertegakkannya keadilan (*al-adl*) dalam perlindungan kehidupan bermasyarakat inilah yang menyebabkan hal-hal tersebut terjadi.

Keadilan dalam bertransaksi muamalah, keadilan hukum, keadilan finansial, dan hak-hak kehidupan sosial semuanya termasuk dalam pengertian gagasan keadilan yang luas dan khusus. Keadilan Islam mencakup segalanya dan terkait erat dengan keadilan politik, sosial, dan ekonomi. Islam menggunakan konsep keadilan sebagai pedoman praktis dalam menjalani kehidupan, dengan tujuan menumbuhkan semangat tanggung jawab, empati, dan kerja sama. Manusia adalah makhluk sosial yang saling bergantung satu sama lain. Mereka juga selalu mempunyai kecenderungan egois, yang disebabkan oleh kebutuhan mereka sendiri untuk bertindak dan berperilaku tidak adil terhadap orang lain.⁹

Ayat-ayat al-Quran yang memerintahkan kita untuk bersikap adil dan bahwa Allah sendiri yang menjadikan keadilan sebagai tujuan utama memuat arahan untuk menegakkan keadilan. Selain itu, hadis yang dikutip menjelaskan pentingnya menegakkan keadilan. Setiap orang tunduk pada harapan untuk berperilaku dan bertindak adil, tanpa memandang jenis kelamin, ras, budaya, atau agamanya.

Karena keadilan perlu dioptimalkan dengan baik dalam fase ekonomi, maka aktivitas bisnis terutama secara moral dan etika memiliki hubungan timbal balik dengan keadilan. Tercapainya keadilan sosial akan memperbaiki lingkungan dan mendukung kelangsungan usaha. Keadilan dalam masyarakat akan dihasilkan oleh kegiatan bisnis yang bermoral dan adil. Sebaliknya, ketidakpuasan masyarakat akibat ketidakadilan akan berdampak negatif terhadap pelaku bisnis. Oleh karena itu, untuk mencapai prinsip Falah yang tertuang dalam paham Islam, perilaku zalim harus diberantas dalam muamalah. Terkait dengan mekanisme pendistribusian di Desa Kanca Kabupaten Bima yang peneliti teliti bahwasannya proses mendistribusikan bertentangan dengan prinsip dasar ekonomi Islam yaitu prinsip keadilan. Maka dari itu terdapat hadis dan ayat yang merujuk kepada hal tersebut.

Peneliti melihat metode distribusi di Desa Kanca, Kabupaten Bima, dan menemukan bahwa hal tersebut bertentangan dengan salah satu prinsip dasar

⁸M. Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Malang: Setara Press, 2021), 8

⁹Fauzi Almubarok, "Keadilan Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Istighna*, Vol. 1, No. 2, (Juli, 2018), 115.

ekonomi Islam, yaitu konsep keadilan. Alhasil, hal ini disebutkan dalam hadis dan ayat. Sabda Nabi Muhammad saw.:

Artinya: “*Tidak Menimbun barang, kecuali orang-orang yang berdosa. Orang yang bekerja diberi rezeki, sedang orang yang menimbun barang diberi laksana. Siapa yang menyembunyikan (gandum atau barang-barang keperluan lainnya dengan mengurangi takaran dan menaikkan harganya), maka dia termasuk orang-orang yang dżalim*”. (HR. Muslim).

Hadits Nabi Muhammad dilihat melalui metode tekstual. Sebagaimana telah dikemukakan, jelas bahwa menimbun barang yang disebut juga *al-Ihtikar* dilarang oleh hukum Islam karena mengganggu proses jual beli yang didasarkan pada prinsip dan ajaran Islam. agar Nabi Muhammad saw. dapat melihatnya. Pedagang tidak diperbolehkan menggunakan kata “menimbun barang”. Di sini, dilarang menimbun barang-barang tersebut atau melakukan *al-Ihtikar*. Hadits di atas merupakan hadits Shahih dari segi kualitasnya.

Menurut penafsiran ini, menimbun produk dan menaikkan harganya sama dengan melakukan kecurangan atau melakukan monopoli. Dalam Islam, monopoli semacam ini disebut sebagai suatu usaha yang merugikan orang lain dan disamakan dengan riba. Haram menjadi pemberian hukum atas perilaku monopoli, dan siapa pun yang terlibat di dalamnya dipandang sebagai pelaku kesalahan.

B. Tinjauan fiqih muamalah tentang perbedaan harga pupuk bersubsidi antara koperasi dan distributor di Desa Kanca Kabupaten Bima

Penyaluran pupuk bersubsidi dari Produsen sampai ke konsumen akhir kelompok tani/petani yaitu terdapat beberapa tahapan mulai dari Lini I, Lini II, Lini III sampai dengan Lini IV yang di tetapkan oleh PT. Pupuk Indonesia (Persero), dalam pendistribusian pupuk bersubsidi distributor wajib melaksanakan prinsip 6 (enam), yang di jelaskan pada Pasal 1 Ayat 15 Permendeg Nomor 15/M- 63 DAG/PER/4/2013 yaitu “ Prinsip 6 (enam) Tepat adalah prinsip pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang meliputi tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu”.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian pasal 19 memuat peraturan yang melarang peredaran dan pembelian. dan penjualan pupuk bersubsidi di luar tujuan penggunaan atau yurisdiksinya:

1. Pengecer wajib melaksanakan penyaluran Pupuk Bersubsidi berdasarkan prinsip 6 (enam) Tempat di Lini IV kepada petani dan/atau kelompok tani berdasarkan RDKK.
2. Tugas dan tanggung jawab pengecer:
 - a. Bertanggung jawab atas kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi yang di terimanya dari distributor kepada Kelompok Tani/ Petani.
 - b. Bertanggung jawab menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai dengan peruntukannya;

- c. Bertanggung jawab dan menjamin persediaan atas semua jenis pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Distributor.
- d. Melaksanakan sendiri kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi hanya kepada Kelompok Tani/ Petani sebagai konsumen akhir sesuai dengan lingkungan wilayah tanggung jawabnya.
- e. Menjual secara tunai pupuk bersubsidi sesuai dengan HET yang berlaku dalam kemasan 50 Kg, 40 Kg atau 20 Kg dengan menyerahkan barang di Lini IV/ kios Pengecer.

Permendeg Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 pada Pasal 21 Ayat 1 berbunyi distributor dan pengecer di larang memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya dan/ atau wilayah tanggung jawabnya.

Namun kenyataannya, distribusi Jalur IV, khususnya di Desa Kanca, Kabupaten Bima, menunjukkan bahwa pupuk tersebut tidak digunakan sesuai peruntukannya dan diperjualbelikan di luar kewenangan pengecer. Misalnya, pengecer melanggar Pasal 19 dan 21 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2013 ketika menjual pupuk bersubsidi kepada petani di luar Desa Kanca, seperti petani di Desa Parado dan desa lainnya. Akibatnya, pengecer dan petani belum bisa menerapkan Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

Semua umat Islam dianjurkan untuk bekerja atau menafkahai tanggungan mereka dengan mencari nafkah. Kemampuan bekerja merupakan faktor utama kekayaan manusia dan kemampuan berusaha mencari penghidupan. Allah swt. telah meluas ke seluruh dunia dan menyediakan banyak sumber daya yang dapat dimanfaatkan manusia untuk mencari dan memperoleh pangan halal, baik dari segi perolehan maupun pemanfaatannya (manajemen dan pengeluaran). Penyelenggaraan suatu usaha harus sesuai dengan syariat sesuai dengan asas usul “*al-usul fi al at-taqayyah bi hukmi asy-syar’i*” yang menyatakan bahwa asal usul hukum suatu kegiatan terikat pada hukum syariah. “Wajib, Sunnah, Mubah, Makruh, atau Haram.” Dengan kata lain, prinsip utama yang menjadi landasan taktik dan metode organisasi bisnis adalah Syariah.

Hukum Islam membatasi dorongan hati manusia sehingga orang tidak dapat menyakiti satu sama lain dengan menetapkan pedoman hubungan antarpribadi dan memenuhi persyaratan dasar. Oleh karena itu, perlu diterapkan peraturan yang mewajibkan masyarakat untuk bertukar kebutuhan secara adil. Selama tidak ada sesuatu pun yang menghalangi kemampuannya untuk melakukan berbagai bentuk *tasarruf* terhadap harta benda yang dimilikinya, maka ia berhak melaksanakan hak milik, yaitu hubungan manusia dengan harta benda yang ditetapkan dan diakui syariah.¹⁰

al-Qur'an mengatur atau mengarahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Hal ini juga membolehkan orang untuk mengejar karir yang diinginkannya, misalnya menjadi petani, pedagang, buruh, nelayan, pegawai negeri, polisi, pengusaha, dan lain sebagainya, sepanjang tidak

¹⁰Ahmad Wadi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta Amzah, 2017), 69

melanggar syariat Islam, sebagaimana dijelaskan dalam syariat Islam. firman Allah swt. perintah dasar bisnis dalam ayat 77 surat *al-Qasas* (28):

وَابْتَغِ فِيمَا أَنْتَكَ اللَّهُ الدَّارُ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسِ نَصِيبِكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ
وَلَا تَنْتَعِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: “Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.

Doktrin Islam tidak membatasi aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar. Sebaliknya, mereka menganjurkan untuk mendapatkan makanan sebanyak mungkin dan memberikannya kepada umat Muslim yang membutuhkannya. Karena Allah Maha Mengetahui, diperlukan kerja keras untuk mewujudkan hal ini. Hakikatnya harta benda adalah milik masyarakat dan tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan.

Hal yang paling krusial untuk diingat para pihak dalam melakukan transaksi jual beli adalah memastikan produk yang dipertukarkan halal dan menjauhi produk atau praktik yang haram. Hal ini menunjukkan bahwa produk yang sejurnya tidak memiliki kualitas yang dapat membahayakan jual beli, layak untuk dibeli, dijual, atau dialihkan kepada pihak lain. Di Desa Kanca Kabupaten Bima, pengecer (jalur IV) menangani kegiatan transaksi jual beli atau pendistribusian pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Hal ini dilakukan melalui sistem kontrak jual beli, di mana petani mengunjungi kios pengecer pupuk bersubsidi untuk membeli pupuk bersubsidi.

Para pihak yang bertransaksi akan mempunyai hak dan kewajiban jika suatu kontrak terbentuk. Misalnya dalam jual beli, penjual mempunyai hak untuk mengalihkan barang dan/atau barang sebagai subjek transaksinya, dan pembeli wajib menyediakan uang sebagai haknya. Dalam muamalah manusia dilarang merugikan pihak lain dan manusia wajib menjalin tali persaudaraan antar sesama makhluk sosial. Oleh karena itu, melanggar hukum Islam jika seseorang mengkonsumsi harta yang diperoleh dengan cara yang haram.

Pengecer dan pembeli telah melanggar ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/Per/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian melalui praktik pembelian, penjualan, atau penyaluran pupuk untuk keperluan industri. sektor pertanian di desa Kanca Kabupaten Bima. Di wilayah Desa Kanca terjadi inflasi pupuk bersubsidi sehingga petani kecil tidak dapat menerima subsidi tersebut. Akibatnya, hasil panen petani yang tidak mendapat subsidi di bawah standar. Penting bagi pemerintah untuk dipertimbangkan dalam setiap interaksi bisnis. Al-Ghazali menggarisbawahi, tugas pemerintah adalah menegakkan keadilan bagi semua pihak yang memperdagangkan kebutuhan dan kepentingan.

Dalam Islam memperbolehkan jual beli dan melarang riba, dan dalam hukum ekonomi syariah jual beli tidaklah boleh menimbulkan Kemudharatan bagi dirinya atau pun orang lain ataupun memberikan kemudharatan kepada orang lain dengan status dia yang memulai. atau memberikan kemudharatan

dengan status membala-kemudharatan dari orang lain dengan kemudharatan yang lebih parah.

Berdasarkan justifikasi yang diberikan, praktik pedagang pengecer (Jalur IV) yang membeli dan menjual pupuk bersubsidi kepada petani di luar wilayah tanggung jawabnya di Desa Kanca, Kabupaten Bima, telah melanggar Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/Per/4 /2013 Pasal 21 Ayat 1 yang melarang distributor dan pengecer membeli dan menjual pupuk bersubsidi di luar peruntukan dan/atau wilayah tanggung jawabnya; Selain itu, melanggar Pasal 1337 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu sebab dilarang apabila bertentangan dengan kesesuaian atau ketertiban umum. Praktek ini juga melanggar Pasal 26 KHES yang mencantumkan alasan-alasan batalnya suatu perjanjian jual beli. Jual beli palsu atau ilegal termasuk dalam penyaluran pupuk bersubsidi karena syarat dan ketentuan jual beli tersebut terhalang oleh hal seperti ojek, jual beli bukan merupakan hak pembeli dari luar daerah, jual beli menyebabkan merugikan pihak lain, melanggar peraturan yang berlaku, atau melanggar ketertiban umum. Selain itu, jual beli yang dilakukan oleh penjual (pengecer) dan petani di luar wilayah tanggung jawabnya dapat mengakibatkan kekurangan pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya, yang dapat merugikan petani karena hasil panen yang dihasilkan jauh lebih rendah dari ideal.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat penulis paparkan kesimpulan dari hasil penelitian ini:

1. Penyaluran pupuk bersubsidi antara koperasi dan distributor mempunyai kesepakatan dan ketentuan dalam peraturan pemerintah, sehingga pupuk hanya disalurkan berdasarkan Rencana Kebutuhan Definitif Kelompok Tani (RDKK) di Desa Kanca Kabupaten Bima. Meski demikian, alokasi kepada kelompok tani (berdasarkan RDKK) tidak tersebar merata, meski sebelumnya sudah ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Oleh karena itu, bisa dikatakan tidak adil jika tidak ada satu pun petani yang menerima pupuk bersubsidi pemerintah yang seharusnya diberikan kepada mereka.
2. Distributor dan koperasi menjual pupuk bersubsidi dengan harga yang berbeda dengan koperasi karena pedagang tidak mendasarkan penjualannya pada RDKK. Hal ini menyebabkan pupuk menjadi langka dan menyebabkan variasi harga pupuk bersubsidi antar desa. Padahal, harga pupuk bersubsidi tidak boleh dinaikkan melebihi HET sesuai peraturan perundang-undangan yang ada.
3. Pandangan fiqh muamalah, penyebab terjadinya disparitas harga pupuk bersubsidi antara koperasi dan distributor di Desa Kanca adalah karena adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/Per/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Masyarakat. Sektor Pertanian tidak dilaksanakan dengan benar, dan pembelian, penjualan, atau distribusi pupuk bersubsidi dari pengecer kepada petani adalah ilegal menurut hukum positif atau hukum ekonomi Syariah. Selain itu, juga melanggar perilaku muamalah dalam Islam yang menghendaki adanya

peraturan yang benar, amanah, jujur, adil, dan tidak melanggar peraturan. karena mengganggu ketertiban umum yang justru menimbulkan kerugian besar bagi pihak lain.

B. Saran

1. Untuk mencegah terjadinya penjualan atau pendistribusian pupuk bersubsidi ke luar Desa Kanca, Pemerintah Desa Kecamatan Parado Kabupaten Bima menilai akan bermanfaat jika pemerintah desa membantu mengawasi pendistribusian pupuk tersebut.
2. Diharapkan kepada pengecer di Desa Kanca Kecamatan Parado Kabupaten Bima baik koperasi maupun agen penyalur pupuk bersubsidi lainnya agar tidak melakukan pembelian dan penjualan pupuk subsidi kepada petani di luar wilayah tanggung jawabnya, karena dapat menimbulkan permasalahan bagi kedua belah pihak petani di Desa Kanca dan pengecer itu sendiri karena perbedaan pendapat. biaya yang dikeluarkan.

DAFTAR PUSTAKA

Ananto Basuki dan Shofwan, *Penguatan Pemerintahan Desa Berbasis Good Governance*, Malang: SPOD FE-UB, 2006.

Adji Samekto, dkk., *Pembangunan Politik Hukum Sum ber Daya Alam Berbasis Cita Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Thafa Media, 2015.

Abdullah Sonhaji, Terjamah Sunan Ibnu Majah, cet 1 Semarang: CV Asy-Syifa, 1995.

Afni aulia mariana, *strategis distributor perusahaan sepatu dalam perspektif ekonomi islam*. Skripsi, Program studi Ekonomi Islam, Fakultas syari'ah IAIN Purwokerto

Assauri, S. Manajemen Pemasaran: Dasar, Konsep dan Strategi. Jakarta: Rajawali Pres.1990

Chamdi, A.N.2003, Kajian Profil Sosial Ekonomi Usaha Kambing di Kecamatan Kredenen Kabupaten Grobogan. Prosiden Seminar Nasional Teknologi Peternakan Dan Veteriner. Bogor 29-30 Sebtember 2003. Bogor: Publitbang Peternakan Departemen Pertanian

Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam, Suatu Pengantar* Yogyakarta: Ekonisia, 2002

Ibid., Bab 2, Pasal 2

Jusmaliani, dkk, *Kebijakan Ekonomi dalam Islam* Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005

Kasali, Rhenald. 2001. *Membidik Pasar Indonesia. Segmentasi, Targeting dan Positioning*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Skripsi. Fakultas Pertanian Universitas Udayana Denpasar, 2016

Kaharuddin syah, Inti wasiati dan M. Hadi Mamkmur. *Pelaksanaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Desa Ajung Kecamatan Ajung*, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Universitas Jember. 2015.

Riski Inayatul Khasanah. *Tinjauan hukum islam terhadap distributor pupuk bersubsidi*. Skripsi IAIN Purwokerto, Jurusan Muamalah 2018

Lihat 'Ali-al A-midi, alhka,mfi Us u-l al-Ahkam, cet. 1 (Riyad): Dar al-Sami, i, 2003

Siti Ngatini. *Tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli pupuk bersubsidi di Desa Brangahan*. Skripsi, IAIN Kediri, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah. 2019

Sri Dewi Anggadini, “*Analisis Implementasi Syirkah Pada Koperasi*” Riset Akuntansi” VI, No.1, 2014

Sugiyono, 2001, *Metode Penelitian*, Bandung: CV Alfa Beta. Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang. 2019

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta. 2009

Tiktik Sartika Partomo dkk, *Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi*, cet. 2 Bogor Selatan: Ghlmia Indonesia, 2004

Moleong. Lexi J. *Metodelogi penelitian kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001

Yusuf Qardawī, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

